

BUKU DOKUMEN SPMI
(Standar Pengabdian)



Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

LP3M


LEMBAGA PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS PEMBINAAN MASYARAKAT INDONESIA

Telepon: (061) 7362927, Faximile (061) 7362927

Website: <https://upmi.ac.id>

2023



BAB 3

STANDAR PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

A. STANDAR HASIL PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

1. Pengertian dan Ruang Lingkup

- Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- Ruang lingkup hasil pengabdian kepada masyarakat adalah:
 - a) penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan;
 - b) pemanfaatan teknologi tepat guna,
 - c) bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
 - d) bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

2. Landasan Ideal

Landasan ideal standar hasil pengabdian masyarakat adalah Pasal 54 dan 55 Permenristek Dikti No 44 tahun 2015 serta matriks penilaian standar Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

3. Rasional Standar

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan dosen sesuai keahlian dan bidang ilmunya dapat terlaksana dengan lancar bila didukung sarana dan prasarana.

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan antara lain, mencerdaskan mahasiswa dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang salah satunya adalah hasil pengabdian kepada masyarakat. Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia harus mengelola dan memfasilitasi agar tri dharma pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan oleh setiap dosen baik secara perorangan maupun berkelompok serta dapat mempublikasikannya untuk kepentingan masyarakat sehingga perlu ditetapkan standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

4. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No	Standar	Indikator
----	---------	-----------

1	Hasil pengabdian	<ul style="list-style-type: none"> a) Adanya dokumen pengabdian masyarakat yang berhubungan dengan penerapan Teknologi Informasi. b) Adanya cakupan aplikasi hasil penelitian yang memuat inovasi dan pengembangan teknologi tepat guna bagi masyarakat. c) Adanya penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan d) Tersedianya bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar e) Adanya produk/program/modul yang bermanfaat bagi masyarakat. f) Adanya peningkatan penghargaan nasional dan internasional. g) Publikasi dalam bentuk jurnal, poster, pengajuan paten/HKI, karya tulis ilmiah populer dan laporan pengabdian.
---	------------------	---

5. Strategi Pencapaian Standar

Strategi untuk pencapaian standar sebagai berikut:

- a) Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia merancang pelatihan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen UPMI.
- b) LPPM memantau kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- c) Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia mengupayakan peningkatan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dari tahun sebelumnya.

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a) Pimpinan Universitas
- b) Pimpinan Fakultas
- c) Pimpinan Program Pascasarjana
- d) Pimpinan Program Studi
- e) LPPM,
- f) Dosen,

- g) Tenaga kependidikan dan
- h) Mahasiswa

7. Dokumen yang terkait dalam pemenuhan standar

SOP Hasil Pengabdian pada masyarakat

B. STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Pengertian dan Ruang Lingkup

- Pengabdian kepada masyarakat adalah dharma ketiga dari Tri Darma Perguruan Tinggi.
- Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat mencakup berbagai macam kegiatan di luar pembelajaran dan riset yang reguler, dimana Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat.
- Pengabdian kepada masyarakat sebagai penerapan IPTEK yang dilakukan oleh sivitas akademik secara melembaga melalui metode ilmiah kepada masyarakat yang membutuhkan, dalam upaya menyukseskan pembangunan dan mengembangkan sumber daya manusia.
- Ruang lingkup pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama dapat berupa kegiatan jasa konsultasi, pelatihan, lokakarya, seminar, riset terapan dan/atau penyelenggaraan kursus yang dilengkapi analisis untuk merumuskan serta menemukan solusi pemecahan masalah sikap inovatif dan kreatif.

2. Landasan Ideal

Landasan ideal standar isi pengabdian masyarakat adalah Pasal 56 Permestek Dikti No 44 Tahun 2015 serta matriks penilaian standar Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

3. Rasional Standar

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan pelaksanaan tridharma perguruan Tinggi yang salah satunya adalah isi pengabdian kepada masyarakat. Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia harus mernandu, mengelola dan memfasilitasi agar dharma pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan oleh setiap dosen baik secara perorangan maupun berkelompok serta isi pengabdian kepada masyarakat dapat dipublikasikan untuk kepentingan masyarakat sehingga perlu ditetapkan standar isi pengabdian kepada masyarakat.

4. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No	Standar	Indikator
----	---------	-----------

1	Isi pengabdian harus mencakup pengembangan ipteks, teknologi tepat guna bagi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a) Adanya dokumen usulan kegiatan pengabdian masyarakat yang berhubungan dengan penerapan Iptek. b) Penerapan hasil penelitian untuk kebutuhan masyarakat pengguna. c) Pengembangan Iptek yang inovasi untuk memberdayakan masyarakat. d) Penerapan model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah. e) Penerapan HKI pada masyarakat, dunia usaha dan/atau industri
---	---	---

5. Strategi Pencapaian Standar

Strategi untuk pencapaian standar isi penelitian adalah kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat meliputi materi yang berorientasi luaran pengabdian untuk kepentingan daerah dan nasional.

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a) Pimpinan Universitas
- b) Pimpinan Fakultas
- c) Pimpinan Program Pascasarjana
- d) Pimpinan Program Studi
- e) LPPM
- f) Dosen,
- g) Tenaga kependidikan dan
- h) Mahasiswa

7. Dokumen yang terkait dalam pemenuhan standar

- a) Dokumen usulan kegiatan
- b) SOP isi pengabdian kepada masyarakat

C. STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Pengertian dan Ruang Lingkup

- Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan.
- Ruang lingkup standar proses pengabdian kepada masyarakat mencakup:
 - a. Pelayanan kepada masyarakat;
 - b. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya
 - c. Peningkatan kapasitas masyarakat; atau
 - d. Pemberdayaan masyarakat.

2. Landasan Ideal Landasan ideal

Standar proses pengabdian masyarakat adalah Pasal 57 Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015 serta matriks penilaian standar Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

3. Rasional Standar

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan pelaksanaan Tridharma yang salah satu tugas pokok perguruan tinggi yang memberikan kontribusi dan manfaat kepada proses pembelajaran, penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, serta peningkatan mutu kehidupan masyarakat. Perguruan tinggi harus memiliki sistem perencanaan pengelolaan serta implementasi program-program pengabdian kepada masyarakat. Untuk itulah diperlukan standar proses pengabdian kepada masyarakat.

4. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No	Standar	Indikator
1	Perencanaan Pengabdian Pada Masyarakat	a) Memiliki proposal dan rencana kegiatan yang disetujui pimpinan dan Program Studi b) Proposal harus lolos penilaian oleh reviewer dan disetujui pimpinan
2	Pelaksanaan Pengabdian Pada Masyarakat	a) Memberikan kesempatan yang luas kepada mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat b) Keegiatannya sesuai dengan rencana dan mengikuti etika, moral, tata nilai yang berlaku di masyarakat atau kesepakatan yang diatur dalam perjanjian
3	Pelaporan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat	a) Memiliki laporan kegiatan

		b) Memiliki laporan pertanggung jawaban keuangan untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terstruktur
--	--	---

5. Strategi Pencapaian Standar

Strategi untuk pencapaian standar sebagai berikut:

- a) Adanya kebijakan dan sistem pengolahan pengabdian kepada masyarakat yang lengkap dan dikembangkan serta dipublikasikan oleh institusi.
- b) Adanya web Sistem Informasi pengabdian kepada masyarakat
- c) Kebijakan dan upaya yang dilakukan institusi dalam menjamin keberlanjutan dan mutu pengabdian kepada masyarakat
- d) Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia menciptakan iklim yang kondusif agar dosen dan mahasiswa secara kreatif dan inovatif menjalankan peran dan fungsinya sebagai pelaku utama pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan terencana.

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a) Pimpinan Universitas
- b) Pimpinan Fakultas
- c) Pimpinan Program Pascasarjana
- d) Pimpinan Program Studi
- e) LPPM
- f) Dosen,
- g) Tenaga kependidikan dan
- h) Mahasiswa

7. Dokumen yang terkait dalam pemenuhan standar

- a) Buku Panduan LPPM
- b) SOP Proposal LPPM

D. STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Pengertian dan Ruang Lingkup

- Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
- Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilalekan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit:

- a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;
 - b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
 - c. akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan
 - d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- Ruang lingkup standar penilaian pengabdian kepada masyarakat mencakup tingkat kepuasan masyarakat, perubahan keterampilan, dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan teratasinya masalah sosial yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.

2. Landasan Ideal

Landasan ideal standar Penilaian pengabdian kepada masyarakat adalah Pasal 58 Pemenristek Dikti No 44 Tahun 2015 serta matriks penilaian standar Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

3. Rasional Standar

Terhadap usul pengabdian kepada masyarakat yang masuk perlu dilakukan penilaian untuk lolos dan dibiayai dan terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah lolos perlu dilakukan penilaian untuk mengetahui mutu hasil pengabdian kepada masyarakat sekaligus mempertanggungjawabkan dana yang telah diperoleh, sehingga diperlukan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.

4. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No	Standar	Indikator
	Hasil pengabdian	<ul style="list-style-type: none"> a) Adanya dokumen pengabdian masyarakat yang berhubungan dengan penerapan Iptek b) Adanya cakupan aplikasi hasil penelitian yang memuat inovasi dan pengembangan teknologi tepat guna bagi masyarakat. c) Adanya penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang devan d) Tersedianya bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar

		<p>e) Adanya produk/program/modul yang bermanfaat bagi masyarakat.</p> <p>f) Adanya peningkatan penghargaan nasional dan internasional.</p> <p>g) Publikasi dalam bentuk jurnal, poster, pengajuan paten/HKI, karya tulis ilmiah populer dan laporan pengabdian.</p>
--	--	--

5. Strategi Pencapaian Standar

Strategi untuk pencapaian standar sebagai berikut:

- a) Adanya seminar untuk usul pengabdian kepada masyarakat dan hasil yang dilakukan minimal sekali dalam setahun.
- b) Seminar usul dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam waktu yang telah dijadwalkan dalam kalender LPPM Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia atau Dikti.

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a) Pimpinan Universitas
- b) Pimpinan Fakultas
- c) Pimpinan Program Pascasarjana
- d) Pimpinan Program Studi
- e) LPPM
- f) Reviewer penelitian,
- g) Dosen,
- h) Tenaga kependidikan dan
- i) Mahasiswa

7. Dokumen yang terkait dalam pemenuhan standar

- a) Buku Panduan LPPM
- b) SOP Penilaian hasil LPPM

E. STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Pengertian dan Ruang

Lingkup Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Pelaksana

pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. Ruang lingkup standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat mencakup kualifikasi akademik dosen dan hasil pengabdian kepada masyarakat

2. Landasan Ideal

Landasan ideal Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat tercantum dalam Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Pasal 59 serta matriks penilaian standar Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

3. Rasional Standar

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat harus dapat menghasilkan manfaat bagi masyarakat dan lembaga LPPM, oleh karenanya, untuk mencapai hasil yang diharapkan, pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat harus diatur dalam standar.

4. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No	Standar	Indikator
1	Kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat:	<p>a) Menguasai metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.</p> <p>b) Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>c) Memiliki kualifikasi sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan penyandang dana.</p>

5. Strategi Pencapaian

Standar Strategi untuk pencapaian standar sebagai berikut:

- a) Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia harus mengadakan pelatihan metodologi pengabdian kepada masyarakat dan aplikasi pengolahan data.
- b) Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia memberikan dukungan dana dan sumber daya kepada kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a) Pimpinan Universitas
- b) Pimpinan Fakultas

- c) Pimpinan Program Pascasarjana
- d) Pimpinan Program Studi
- e) LPPM
- f) Reviewer penelitian,
- g) Dosen,
- h) Tenaga kependidikan dan
- i) Mahasiswa

7. Dokumen yang terkait dalam pemenuhan standar

- a) Buku Panduan LPPM
- b) SOP Penilaian hasil LPPM

F. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Pengertian dan Ruang Lingkup

- Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.
- Ruang lingkup sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat mencakup fasilitas pengabdian kepada masyarakat, proses pembelajaran dan kegiatan penerapan penelitian. Sarana dan prasarana pengabdian di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia juga dimanfaatkan untuk kegiatan proses pembelajaran dan penelitian.

2. Landasan Ideal

Landasan ideal standar sarana dan prasarana penelitian tercantum dalam Permenristek Dikti no 44 Tahun 2015 Pasal 60 serta matriks penilaian standar Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

3. Rasional Standar

Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dibutuhkan sebagai pedoman dalam menunjang proses kegiatan penelitian sehingga visi, misi, tujuan dan suasana akademik yang diharapkan dapat tercapai.

4. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No	Standar	Indikator
----	---------	-----------

1	Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat	Memiliki sarana dan prasarana pendukung
2	Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> a) Harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan. b) Mendukung proses pembelajaran. c) Memiliki fasilitas teknologi informasi dan komunikasi.

5. Strategi Pencapaian Standar

Strategi untuk pencapaian standar sebagai berikut:

- a) LPPM membuat laporan pengajuan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk kegiatan administratif
- b) LPPM melakukan pengawasan dalam penyediaan sarana dan prasarana sesuai dengan spesifikasi yang direncanakan
- c) Dilakukan pemeliharaan secara berkala terhadap fasilitas sarana dan prasarana untuk mendukung proses kegiatan pengabdian.

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a) Pimpinan Universitas
- b) Pimpinan Fakultas
- c) Pimpinan Program Pascasarjana
- d) Pimpinan Program Studi
- e) LPPM
- f) Dosen,
- g) Tenaga kependidikan dan
- h) Mahasiswa

7. Dokumen yang terkait dalam pemenuhan standar

- a) Buku Panduan LPPM
- b) SOP Proposal LPPM

G. STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Pengertian dan Ruang Lingkup

- Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat. Kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) adalah lembaga pengabdian kepada masyarakat, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.
- Ruang lingkup standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat mencakup pengelolaan pemberdayaan, pendampingan dan penerapan produk iptek dan karya seni.

2. Landasan Ideal

Landasan ideal standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah Pasal 60, 61 dan 62 Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015 serta matriks penilaian standar Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

3. Rasional Standar

Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dibutuhkan untuk mengelola kegiatan pengabdian sebagai patokan, evaluasi dan pengembangan lebih lanjut dalam rangka mencapai visi dan misi serta tujuan Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia.

4. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No	Standar	Indikator
1	Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat	a) Memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat b) Adanya kesesuaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat c) Adanya panduan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat d) Pengadministrasian dan pengelolaan kegiatan dan hasil pengabdian kepada masyarakat e) Adanya panduan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat f) Penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi

		<p>g) Adanya pelatihan peningkatan kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, publikasi dan kepemilikan hak kekayaan intelektual</p> <p>h) Adanya laporan hasil-hasil pengabdian kepada masyarakat</p> <p>i) Terdaftarnya laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat pada pangkalan data pendidikan tinggi.</p>
--	--	---

5. Strategi Pencapaian Standar

Strategi untuk pencapaian standar sebagai berikut:

- a) Membuat stnrktur organisasi yang menggambarkan fungsi dan pertanggungjawaban yang jelas
- b) Mendokumentasikan setiap kegiatan pengabdian
- c) Menyelenggarakan berbagai pelatihan, seminar dan lokakarya
- d) Menjalin kerjasama secara lokal, nasional maupun intemasional

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a) Pimpinan Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia
- b) LPPM
- c) Program Studi
- d) Reviewer penelitian,
- e) Dosen,
- f) Tenaga kependidikan dan
- g) Mahasiswa

7. Dokumen yang terkait dalam pemenuhan standar

- a) Buku Panduan Rencana Strategis LPPM
- b) SOP Penilaian hasil LPPM

H. STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Pengertian dan Ruang Lingkup

- Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian

kepada masyarakat. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat. Selain dana dari perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Ruang lingkup pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat mencakup untuk membiayai:

- a. Perencanaan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. Pengendalian pengabdian kepada masyarakat;
 - d. Pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat;
 - e. Pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - f. Diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
- Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur berdasarkan ketentuan di perguruan tinggi. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
 - Dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk membiayai manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; serta peningkatan kapasitas pelaksana

2. Landasan Ideal

Landasan Ideal Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat adalah Permenristek Dikti No 44 Tahun 2015 Pasal 63 dan 64 serta matriks penilaian standar Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

3. Rasional Standar

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat membutuhkan pendanaan dan pembiayaan. Besarnya kebutuhan dana untuk pembiayaan serta penggunaannya untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat agar tepat sasaran, mekanismenya perlu diatur berdasarkan ketentuan di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia.

4. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No	Standar	Indikator
	Dana pengabdian kepada masyarakat	a) Tersedianya sumber dana pengabdian kepada masyarakat berasal dari Institusi, APBN dan DUDI

		<p>b) Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia wajib menyediakan dana pengabdian kepada masyarakat dari intemal yang besarnya ditetapkan 5% dari dana Operasional Kampus</p> <p>c) Pendanaan pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk membiayai pelaksanaan, pengendalian, pelaporan hasil pengabdian kepada masyarakat dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyankat.</p> <p>d) Pengaturan mekanisme pendanaan dan pembiayaan di atur oleh Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia</p> <p>e) Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat</p> <p>f) Adanya laporan kemajuan kegiatan dan laporan akhir kegiatan dimasukkan tepat waktu sesuai kontrak.</p>
2	Pendanaan pengabdian kepada masyarakat yang berasal dari kerjasama eksternal	Adanya pengabdian kepada masyarakat yang didanai oleh pemda, industri atau swasta.

5. Strategi Pencapaian

Standar Strategi untuk pencapaian standar Isi penelitian sebagai berikut:

- a) Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia merancang pelatihan pengabdian kepada masyarakat bagi Setiap kegiatan pengabdian kepada masyarakat terikat dengan kontrak perjanjian
- b) Pemberian dana kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada pelaksana dilakukan dua tahap. Tahap periana diberikan 70% dari total besarnya dana, dan sisanya diberikan seteiah laporan kemajuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang disampaikan kepada LPPM

- c) Peiaksana membuat laporan akhir kegiatan dan laporan penggunaan dana, dan memasukannya kepada Unit Lembaga Peneletian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a) Pimpinan Universitas
- b) Pimpinan Fakultas
- c) Pimpinan Program Pascasarjana
- d) Pimpinan Program Studi
- e) LPPM,
- f) Dosen,
- g) Tenaga kependidikan dan
- h) Mahasiswa

7. Dokumen yang terkait dalam pemenuhan standar

- a) Buku Panduan Rencana Strategis LPPM
- b) SOP Penilaian hasil LPPM

BAB 4

STANDAR LAIN

A. STANDAR VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

1. Pengertian dan Ruang Lingkup

- Berdasarkan Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, untuk dapat memberikan arah dan strategi dalam penyusunan dan pelaksanaan program, maka setiap satuan organisasi perlu memiliki visi dan misi organisasi yang menunjukkan eksistensi satuan organisasi.
- Visi organisasi merupakan kristalisasi tugas satuan organisasi dan tata kerja satuan organisasi, baik yang tercantum dalam Keputusan Presiden maupun Keputusan Menteri.
- Visi dan misi organisasi perlu dirumuskan bersama oleh pimpinan satuan kerja dalam suatu organisasi dengan melibatkan seluruh anggota organisasi.
- Dalam merumuskan visi dan misi perlu dilakukan diskusi dan pembahasan yang mendalam dengan menggali seluruh kemampuan yang dimiliki oleh anggota satuan organisasi dan dikomunikasikan kepada seluruh stakeholders. Dengan demikian akan menjadi *share vision* (visi bersama), sehingga Visi dan Misi yang ditetapkan akan menjadi milik bersama, mendapat dukungan dan komitmen anggota organisasi, serta menimbulkan rasa ikut memiliki (*sense of belongingness*) bagi seluruh anggota organisasi.
- Visi dan misi yang telah dirumuskan bersama dan ditetapkan akan menjadi panduan dalam perumusan kebijakan dan program guna mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

2. Landasan Ideal

Landasan ideal Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi Pencapaian tercantum dalam Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia serta matriks penilaian standar Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

Secara institusi visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan dan ditetapkan, dengan memperhatikan kondisi umum dan aspirasi masyarakat untuk menopang daya saing nasional, mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia.

3. Rasional Standar

Fakultas, Program Pascasarjana dan Program Studi mempunyai visi yang dinyatakan secara jelas sejalan dengan visi jurusan dan visi Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia. Visi tersebut memberikan gambaran tentang masa depan yang dicita-citakan untuk diwujudkan dalam kurun waktu yang tegas dan jelas. Untuk mewujudkan visi dan misi Jurusan menyatakan secara spesifik mengenai apa yang ingin dicapai. Jurusan memiliki tujuan dan sasaran dengan rumusan yang jelas, spesifik, dapat diukur ketercapaiannya dalam kurun waktu yang ditentukan, relevan dengan visi dan misinya. Pemyataan-pemyataan pada visi, misi, tujuan dan sasaran harus diketahui, dipahami dan menjadi milik bersama seluruh komponen pengelola Universitas, Fakultas, Program Pascasarjana dan Program Studi, serta diwujudkan melalui strategi-strategi dan kegiatan terjadwal. Standar ini menjadi acuan bagi seluruh kegiatan dilingkungan Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia.

4. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No	Standar	Indikator
1	Visi, misi dan tujuan	<ul style="list-style-type: none"> a) Harus jelas; b) Harus realistik; c) Harus saling terkait satu sama lain; d) Melibatkan dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni dan masyarakat; e) Adanya peninjauan kembali secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat; f) Adanya batas periode waktu yang jelas; g) Memuat tujuan dan ruang lingkup kerja yang khas dari lembaga, dirumuskan bersama oleh unsur pimpinan dan senat dengan pemangku utama kepentingan;

2	Hubungan visi, misi, tujuan dan sasaran	Visi, misi, tujuan, dan sasaran saling terkait satu sama lain
3	Pemahaman visi, misi, tujuan, dan sasaran	a) Adanya sosialisasi b) Dipahami oleh seluruh sivitas akademika dan tenaga kependidikan

5. Strategi Pencapaian Standar

Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Direktur dan Ketua Program Studi mensosialisasikan visi dan misinya kepada dosen tenaga kependidikan, mahasiswa dan stakeholder.

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a) Pimpinan Yayasan
- b) Pimpinan Universitas
- c) Pimpinan Fakultas
- d) Pimpinan Program Pascasarjana
- e) Pimpinan Program Studi

7. Dokumen Terkait Dalam Pemenuhan Standar

- a) Surat Keputusan
- b) Undangan
- c) Daftar Hadir
- d) Minute Of Meeting

B. STANDAR SISTEM INFORMASI

1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar sistem informasi adalah standar tentang meningkatkan profesionalisme, kapabilitas, akuntabilitas, dan tata kelola serta kemUPMIhan penyelenggaraan perguruan tinggi dan komunikasi, maka sistem informasi yang terpadu atau terintegrasi menjadi suatu kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi.

Sistem informasi yang baik akan memUPMIhkan pengambilan keputusan yang tepat dan baik pula. Ruang lingkup standar sistem informasi juga mencakup sistem informasi akademik, keuangan, SDM, asset, kemahasiswaan, alumni, perpustakaan, penjaminan mutu, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dll, sehingga standar sistem informasi ini sangat erat terkait dengan standar-standar lainnya.

1. Landasan Ideal

Landasan ideal Standar sistem informasi tercantum dalam Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada seluruh pasai serta matriks penilaian standar Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

3 Rasional Standar

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia yakni, antara lain, mencerdaskan mahasiswa dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Perguruan tinggi wajib memiliki sistem informasi yang dapat dimanfaatkan untuk komunikasi internal dan eksternal kampus yang efisien dan efektif pada semua bidang serta akses bagi mahasiswa dan dosen terhadap sumber-sumber informasi ilmiah.

4 Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No	Standar	Indikator
1	Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia memiliki sistem Informasi terpadu berbasis web	<ul style="list-style-type: none"> a) Tersedianya pangkalan data secara terintegrasi dan saling terkait satu sama lainnya yang dapat membantu efisiensi dan efektivitas dalam proses evaluasi diri yang bisa direlasikan dengan pangkalan data Dikti; b) Tersedia website Universitas dan sub website Jurusan, dan Lembaga yang selalu di-update secara rutin; c) Sistem Informasi Akademik; d) Sistem Informasi Alumni dan Karir; e) Sistem Informasi Keuangan; f) Sistem Informasi Pegawai/Tenaga Kependidikan; g) Sistem Informasi Kemahasiswaan; h) Sistem Informasi Sarana/Praarana; i) Sistem Informasi Perpustakaan; j) Sistem Informasi E-learning; k) Sistem Informasi Panjaminan Mutu; l) Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat; m) Sistem informasi SMS Gateway; n) Sistem Informasi Anti Plagiat;

		<p>o) Semua Sistem Informasi mUPMIh diakses secara internal dan eksternal;</p> <p>p) Sistem Informasi Smart Campus;</p>
2	Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia memiliki akses internet	<p>a) Data ditangani dengan komputer, serta dapat diakses melalui jaringan luas (Wide Area Network, WAN);</p> <p>b) Tersedia media/cara penyebaran informasi antara lain e-mail, surat rapat, pertemuan, fax/telp/sms, buletin, dll;</p> <p>c) Tersedianya akses internet dengan mUPMIh di ruang kuliah, laboratorium untuk mahasiswa dan dosen;</p>

5. Strategi Pencapaian Standar

Strategi untuk pencapaian standar sebagai berikut:

- a) Pimpinan wajib mendorong terhadap tentang pengembangan, pengelolaan, dan pemanfaatan sistem informasi yang lengkap dan perangkat pendukungnya;
- b) Sistem yang dibangun mencakup semua sistem untuk mempermUPMIh, mengefektifkan dan mengefisiensikan kerja semua unit kerja yang ada di lingkungan kampus Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia;
- c) Memiliki sistem informasi yang dimanfaatkan untuk komunikasi intemal dan eksternal

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a) Pimpinan Universitas
- b) Pimpinan Fakultas
- c) Pimpinan Program Pascasarjana
- d) Pimpinan Program Studi
- e) Dosen
- f) Tenaga kependidikan dan
- g) Mahasiswa

7. Dokumen yang terkait dalam pemenuhan standar

- a) SOP Sistem Informasi Akademik;
- b) SOP Sistem Informasi Alumni dan Karir;
- c) SOP Sistem Informasi Keuangan;

- d) SOP Sistem Informasi Pegawai/Tenaga Kependidikan;
- e) SOP Sistem Informasi Kemahasiswaan;
- f) SOP Sistem Informasi Sarana/Praarana;
- g) SOP Sistem Informasi Perpustakaan;
- h) SOP Sistem Informasi E-learning;
- i) SOP Sistem Informasi Panjaminan Mutu;
- j) SOP Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat;
- k) SOP Sistem informasi SMS Gateway;
- l) SOP Sistem Informasi Anti Plagiat;
- m) SOP Semua Sistem Informasi mUPMIh diakses secara internal dan ektemal;
- n) SOP Sistem Informasi Smart Campus;

C. STANDAR PROGRAM STUDI

1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan akademik. Ruang lingkup standar Program Studi mencakup rencana pembukaan Program Studi baru dan akreditasi Program Studi .

2. Landasan Ideal

Landasan ideal Standar Jurusan tercantum dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi serta matriks penilaian standar Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

3. Rasional Standar

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan antara lain, mencerdaskan mahasiswa dan pelaksanaan Tridarma yang salah satu tugas pokok perguruan tinggi yang m9mleikan Lontribusi dan manfaat kepada Jurusan dalam pelaksana, proses pembelajaran' pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta peningkatan mutu kehidupan masyarakat. Perguruan tinggi harus memiliki sistem perencanaan pembukaan, proses dan status akreditasi Jurusan yang menjadi lebih baik. Untuk itulah diperlukan standar Jurusan .

4. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No	Standar	Indikator
----	---------	-----------

1	Pembukaan Program Studi	<ul style="list-style-type: none"> a) Pembukaan Program Studi baru yang melibatkan stakeholders; b) Tersedianya Program Studi yang diusulkan dalam nomenklatur Dikti; c) Adanya rekomendasi dari LPPM; d) Adanya pengesahan dari Rektor setelah mendapat persetujuan dari Senat Universitas; b) Pembukaan pmgram studi baru harus mengacu pada peraturan yang berlaku; c) Tersedianya dana operasional;
2	Akreditasi jurusan	<ul style="list-style-type: none"> a) Program Studi dilakukan proses akeditasi secara periodik oleh lembaga akreditasi yang sah yang difasilitasi oleh Universitas; b) Akreditasi progam studi minimal terakreditasi B; c) Adanya pembinaan untuk menjaga mutu secara berkelanjutan; d) Tersedianya dana operasional;

5. Strategi Pencapaian Standar

Strategi untuk pencapaian standar sebagai berikut:

- a) Adanya kebijakan dan sistem pembukaan Program Studi baru.
- b) Adanya web Sistem Informasi untuk semua Program Studi
- c) Kebijakan dan upaya yang dilakukan institusi dalam menjamin keberlanjutan dan mutu Program Studi.

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a) Pimpinan Universitas
- b) Pimpinan Fakultas
- c) Pimpinan Program Pascasarjana
- d) Pimpinan Program Studi
- e) Dosen,
- f) Tenaga kependidikan dan
- g) Mahasiswa

7. Dokumen Yang Terkait Dalam Pemenuhan Standar

1. Statuta Perguruan Tinggi
2. Renstra
3. Program Kerja
4. Panduan Pengembangan Program Studi

D. STANDAR KERJASAMA

1. Pengertian dan Ruang Lingkup

- Standar Kerjasama Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia adalah kesepakatan antara Universitas dengan mitra kerja baik di dalam maupun di luar negeri.
- Kerjasama dapat dilakukan secara institusi oleh pimpinan Universitas berdasarkan prinsip mengutamakan kepentingan pembangunan nasional, menghargai kesetaraan mutu, saling menghormati, menghasilkan peningkatan mutu pendidikan, saling menguntungkan, berkelanjutan, memperhatikan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan internasional.
- Kerjasama merupakan upaya bersama untuk mendukung serta saling menguatkan, agar kerjasama dalam berbagai bidang yang dilakukan oleh Universitas dapat terlaksana dengan baik tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku serta selaras dengan visi, misi dan tujuan Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia.

2. Landasan Ideal

Landasan ideal standar kerjasama adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 14 Tahun 2014 tentang kerjasama perguruan tinggi, serta matriks penilaian standar Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

3. Rasional Standar

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan antara lain, mencerdaskan mahasiswa dan pelaksanaan tridharma yang salah satu tugas pokok setiap perguruan tinggi semestinya berfikir secara terencana dan simultan bagaimana cara meningkatkan mutu lulusan, hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat dengan menjalin kerjasama sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks. Standar kerjasama ini tidak mungkin akan terwujud jika semua pihak yang terlibat di dalam pengelolaan suatu perguruan tinggi tidak memiliki atensi yang-tinggi terhadap proses kerjasama. Kerjasama semakin menguat dan mendapat payung hukumnya setelah diterbitkan Permendikbud No. 14 Tahun 2014 tentang kerjasama perguruan tinggi.

4. Pernyataan Isi Standar dan Indikator

No	Standar	Indikator
1	Prinsip Kerjasama	<p>a) Adanya kerjasama dengan berbagai lembaga berdasarkan prinsip kemitraan, kesetaraan, kebersamaan dan saling menguntungkan serta dilakukan untuk mendukung Visi Misi dan Tujuan Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia .</p> <p>b) Kerjasama yang dilakukan berdasarkan pada rencana strategis dan statuta Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia</p> <p>c) Adanya MoU yang ditindaklanjuti dalam program kegiatan bersama (MoU)</p> <p>d) Keberlanjutan kerjasama didasarkan pada hasil monitoring dan evaluasi</p> <p>e) Adanya dokumen kerjasama yang terdokumentasikan.</p> <p>f) Adanya kerjasama yang dilaksanakan untuk rnendayagunakan sumberdaya yang dimiliki oleh Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia;</p> <p>g) Adanya peningkatan kinerja staf, jurusan, unit, dan Program Studi ;</p> <p>h) Adanya akses bagi mahasiswa untuk praktek/magang;</p>
2	Hasil Kerjasama	<p>a) Adanya peningkatan realisasi kerjasama dalam dan luar negeri yang relevan;</p> <p>b) Adanya peningkatan kesejahteraan staf Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia ;</p>
3	Kerjasama antar Perguruan Tinggi dibidang akademik	<p>a) Adanya penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;</p>

		<ul style="list-style-type: none"> b) Penjaminan mutu internal, c) Penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan Pembinaan; d) Pertukaran dosen dan/atau mahasiswa e) Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya; f) Pengembangan pusat kajian Indonesia dan bUPMIya lokal; g) Penerbitan berkala ilmiah; h) Adanya pemagangan; i) Penyelenggaraan seminar bersama;
4	Kerjasama antar Perguruan Tinggi dibidang non akademik	<ul style="list-style-type: none"> a) Adanya pendayagunaan aset; b) Adanya penggalangan dana; c) Adanya jasa dan royalti hak kekayaan intelektual
5	Kerjasama perguruan tinggi dengan dunia usaha di bidang akademik	<ul style="list-style-type: none"> a) Adanya pengalaman praktis dari dunia usaha untuk mahasiswa, dosen, dan/atau tenaga kependidikan; b) Adanya kegiatan kerjasama dalam bidang penelitian, pengabdian dan penerbitan jurnal ilmiah bersama; c) Adanya pengembangan SDM dengan dunia usaha; d) Adanya peningkalan penerimaan beasiswa atau bantuan biaya pendidikan; e) Adanya dosen tamu yang berasal dari dunia usaha/praktisi; f) Adanya penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
6	Perguruan tinggi dengan dunia usaha di bidang non-akademik	<ul style="list-style-type: none"> a) Adanya pendayagunaan aset; b) Adanya penggalangan dana;

		<p>c) Adanya jasa dan royalti hak kekayaan intelektual</p> <p>d) Adanya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh dunia usaha maupun sebaliknya</p>
--	--	---

5. Strategi Pencapaian Standar

Strategi untuk pencapaian standar sebagai berikut:

- a) Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia dapat menciptakan iklim hubungan kerjasama pendidikan, penelitian dan pengabdian dengan perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja Tridarma Perguruan Tinggi;
- b) Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia dapat menjalin hubungan kerjasama dengan dunia industri sebagai landasan kerjasama secara proaktif;
- c) Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia menjalin hubungan dengan birokrasi lain dan praktisi dalam meningkatkan kinerja dan manajemen;
- d) Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia dapat menyediakan jasa pelayanan konsultasi kepada masyarakat dan jika perlu melalui kerjasama dengan partner organisasi non pemerintah

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar

- a) Pimpinan Universitas
- b) Pimpinan Fakultas
- c) Pimpinan Program Pascasarjana
- d) Pimpinan Program Studi
- e) LPPM
- f) Dosen
- g) Tenaga kependidikan dan
- h) Mahasiswa

7. Dokumen Yang Terkait Dalam Pemenuhan Standar

1. Buku Panduan Kerja Sama
2. Buku Panduan LPPM
3. SOP Kegiatan Kerja Sama
4. SOP Pelaporan, Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Mutu

BAB 8

PENUTUP

Pendidikan tinggi memiliki posisi yang sangat strategis dalam rangka menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan tinggi yakni menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan teknologi. Sumber daya manusia (SDM) di lingkungan perguruan tinggi yang terdiri dari dosen dan tenaga penunjang mempunyai posisi yang sangat strategis, karena memiliki pengaruh langsung terhadap proses belajar, mutu lulusan dan pola keluaran yang kompetitif.

Dalam melakukan penjaminan mutu, visi selalu menjadi acuan. Visi Jurusan harus disusun mengacu pada visi Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia. Selain visi, kebutuhan *stakeholder* selalu menjadi acuan penjaminan mutu, terutama tentang kualitas lulusan agar memenuhi kompetensi yang diperlukan oleh pengguna lulusan. *Stakeholder* dapat mencakup berbagai komponen, antara lain kalangan bisnis, masyarakat luas, pemerintah, dan masyarakat perguruan tinggi itu sendiri.

Khusus dalam konteks penugasan kepada dosen dan tenaga penunjang (SDM), relevansi kompetensi lulusan dengan kebutuhan *stakeholder* sangat signifikan. Kompetensi relevan yang dibutuhkan *stakeholder* dipengaruhi oleh penugasan kepada dosen dan tenaga penunjang. Di masa depan, kelulusan bukan semata-mata merupakan peristiwa pencapaian jumlah SKS dan indeks prestasi, melainkan lebih dari itu yaitu pemenuhan mutu kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja dan *stakeholder*. Dalam menjalankan sistem penjaminan mutu Universitas Dafrma Agung, harus didukung oleh Manual Mutu yang lengkap.

Buku Standar Mutu ini merupakan buku ketiga untuk kelengkapan Manual Mutu Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, selain Manual Mutu, Kebijakan Mutu, Standar Operasional Prosedur dan Pentahapan Sasaran Mutu yang terintegrasi dalam suatu sistem dokumen Mutu Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia. SPMI harus mampu mengimplementasikan penjaminan mutu sehingga berjalan di seluruh unit kerja yang mencakup siklus perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan perbaikan atau dikenal dengan istilah “**P-P-E-P-P**” dibuktikan dalam bentuk laporan monitoring dan audi internal yang dilakukan oleh Lembaga Penjamin Mutu Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia.

Medan, 1 September 202

Rektor,

Dr. Drs. H. Ali Mukti Tanjung, S.H., M.M

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Kepmendiknas No. 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan KebUPMIyaan Republik Indonesia No. 14 Tahun 2014 Tentang Kerjasama Perguruan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan dan KebUPMIyaan Republik Indonesia No. 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan KebUPMIyaan Republik Indonesia No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Dikti Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
- Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Pascasarjana, Sarjana dan Diploma. Buku III Borang hodi dan Unit Pengelola
- BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Pascasarjana, Sarjana dan Diploma. Buku ED Pedoman Evaluasi Diri untuk akreditasi Program Studi
- BAN-PT. 2008. Akreditasi Program Studi Pascasarjana, Sarjana dan Diploma. Buku VI Matrik Penilaian Instrumen Akreditasi BAN-PT. 2008.
- Kebijakan Mutu Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia, 2017
- Kepmendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
- Manual Mutu Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia., 2017
- Panduan workshop SPMI, DiKetuaat Penjaminan Mutu Kemenristekdikti, 2017
- Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Kemendikbud 2014.
- Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Dirjen Dikti, Depdiknas, 2008
- Statuta Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia
- Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Intemal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti, 2010.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi